



P U T U S A N

Nomor 0192/Pdt.G/2013/PA.Bb.

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara: -----

Pemohon, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, sebagai
"Pemohon"; -----

MELAWAN

Termohon, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga,
sebagai "Termohon"; -----

Pengadilan Agama Baubau tersebut; -----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara; -----

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa bukti
surat dan saksi-saksi di persidangan; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 Juli 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau Nomor 0192/Pdt.G/2013/PA.Bb. mengemukakan hal-hal sebagai berikut: -----

1. Bahwa pada tanggal 11 Januari 1991, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kaledupa sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 7/07/I/1991, tertanggal 11 Januari 1991; -----
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama satu tahun, kemudian pindah di rumah bersama di Kelurahan Waruruma, Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau; -----
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak bernama; -----
 1. Anak, umur 21 tahun; -----
 2. Anak, umur 18 tahun; -----
 3. Anak, umur 7 tahun; -----Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Termohon; -----

Hlm. 1 dari 9 hlm. Putusan No. 0192/Pdt.G/2013/PA.Bb.



4. Bahwa awal bulan Juli 2007 antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi; -----
5. Bahwa perselisihan Pemohon dan Termohon pada intinya disebabkan oleh;-----
 - a. Termohon tidak mau mendengarkan nasehat Pemohon;-----
 - b. Termohon tidak menghargai Pemohon, bahkan Termohon sering membantah ucapan Pemohon walaupun di depan teman-teman Pemohon; -----
6. Bahwa Pemohon dan Termohon masih tinggal serumah, tetapi sudah pisah tempat tidur sejak awal bulan Januari 2012;-----
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada Akhir bulan Juni 2013, dimana pada waktu itu ada acara aqiqah cucu Pemohon dan Termohon, Termohon membentak Pemohon di depan orang banyak, sehingga Pemohon merasa tidak dihargai sebagai kepala keluarga; -----
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;-----
9. Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Baubau Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk: -----

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Memberi ijin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Baubau;-----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya; -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan; -----

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menjelaskan prosedur mediasi dan mewajibkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya damai melalui mediasi dengan menunjuk mediator RIDUAN, S.H.I. hakim Pengadilan Agama Baubau, bahwa sesuai laporan hasil mediasi tanggal 26 Agustus 2013 ternyata antara Pemohon dan Termohon tidak mencapai kesepakatan damai (mediasi tidak berhasil), dan setiap memulai persidangan majelis hakim telah merukunkan Pemohon dengan Termohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil;-----

Hlm. 2 dari 9 hlm. Putusan No. 0192/Pdt.G/2013/PA.Bb.



Menimbang, bahwa setelah tahap mediasi, Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah diperintahkan hadir pada persidangan sebelumnya dan telah pula dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan nomor 0192/Pdt.G/2013/PA.Bb. tanggal 27 Agustus 2013 dan 3 September 2013 ternyata tidak datangnya tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah sedangkan Pemohon menyatakan tetap akan melanjutkan perkaranya;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan tidak ada perubahan;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaledupa Nomor: 7/07/I/1991 Tanggal 11 Januari 1991, yang telah diberi meterai cukup serta distempel pos yang oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya kemudian diberi kode bukti P;-----

Menimbang, bahwa selain surat-surat Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:-----

1. Saksi I, Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:-----
 - Bahwa saksi kenal Pemohon karena sepupu satu kali dengan saksi sedangkan dengan Termohon kenal setelah menikah dengan Pemohon;-----
 - Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon;-----
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun sejak empat tahun yang lalu saksi sering melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar yang disebabkan Pemohon dituduh Termohon telah selingkuh dengan sepupu satu kali Pemohon dan Termohon tidak mau mendengar nasehat Pemohon;-----
 - Bahwa terakhir Pemohon dan Termohon bertengkar pada bulan Juni 2013, dimana pada saat itu ada acara aqiqah cucu Pemohon dengan Termohon pada waktu itu Termohon membentak Pemohon;-----
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2013;-----
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah diupayakan rukun oleh keluarga Pemohon dengan Termohon termasuk saksi dan paman saksi, namun tidak berhasil;-----
2. Saksi II, Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

Hlm. 3 dari 9 hlm. Putusan No. 0192/Pdt.G/2013/PA.Bb.



- Bahwa saksi kenal Pemohon sejak tujuh tahun yang lalu, sedangkan dengan Termohon sepupu satu kali saksi;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak;-----
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, karena setiap bulan saksi sering berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon di Waruruma;-----
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun tidak lama kemudian saksi melihat dua kali Pemohon dan Termohon bertengkar, yang pertama pada acara takziah kakek saksi yang masih kakek Termohon juga, pada waktu itu acara belum selesai, Termohon membentak Pemohon didepan orang banyak dan mengajak Pemohon pulang, akan tetapi Pemohon tidak mau pulang karena malu dengan keluarga Pemohon;-----
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon;-----
- Bahwa terakhir saksi lihat Pemohon dan Termohon bertengkar pada bulan Juni 2013 dan setelah itu Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal;-----
- Bahwa saksi pernah dirukunkan oleh keluarga Pemohon dengan Termohon; -----
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan;-----
Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil permohonannya;-----
Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;-----
Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;-----
- Menimbang, bahwa untuk memenuhi PERMA Nomor 1 tahun 2008 Pemohon dan Termohon telah melakukan mediasi dan setiap memulai persidangan Majelis Hakim senantiasa mendamaikan Pemohon dengan Termohon, sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 115 dan pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;-----

Hlm. 4 dari 9 hlm. Putusan No. 0192/Pdt.G/2013/PA.Bb.



Menimbang, bahwa pada pokoknya dalam perkara ini Pemohon memohon agar pernikahannya dengan Termohon diceraikan dengan alasan bahwa sejak bulan Juli 2007 antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak mau mendengarkan nasehat Pemohon, Termohon tidak menghargai Pemohon, bahkan Termohon sering membantah ucapan Pemohon walaupun di depan teman-teman Pemohon. Akibat dari perselisihan tersebut membuat Pemohon dan Termohon pisah tempat tidur sejak awal bulan Januari 2012. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada Akhir bulan Juni 2013, dimana pada waktu itu ada acara aqiqah cucu Pemohon dan Termohon, Termohon membentak Pemohon di depan orang banyak, sehingga Pemohon merasa tidak dihargai sebagai kepala keluarga; -----

Menimbang, bahwa setelah tahap mediasi Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan serta Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak datang menghadap ke persidangan, maka Termohon dianggap mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, akan tetapi dikarenakan perkara ini berkenaan dengan permasalahan sengketa perkawinan dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang diatur secara khusus sebagai pengecualian dari ketentuan umum (*lex specialis derogat legi generally*) sesuai ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Oleh karenanya tidak semata-mata didasarkan adanya pengakuan (vide Pasal 208 KUH Perdata), tetapi yang terpenting mengetahui keadaan senyatanya kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga kepada Pemohon tetap dibebani bukti (vide Pasal 283 R.Bg.); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang berupa akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, maka hal tersebut telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI); -----

Menimbang, bahwa untuk dapat mengetahui lebih jelas mengenai kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi dari keluarga Pemohon; -----

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon telah memberikan keterangan pada pokoknya adalah bahwa sejak empat tahun yang lalu antara Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan oleh Termohon tidak mau mendengar nasehat Pemohon, dan terakhir saksi lihat Pemohon dan Termohon bertengkar pada

Hlm. 5 dari 9 hlm. Putusan No. 0192/Pdt.G/2013/PA.Bb.



bulan Juni 2013 dimana pada saat itu Termohon membentak Pemohon ketika acara aqiqah cucu Pemohon dan Termohon, akibat dari pertengkaran tersebut membuat Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal; -----

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar sebanyak dua kali, yang pertama Termohon membentak Pemohon didapan orang banyak pada acara takziah kakek saksi yang masih kakek Termohon juga, dan terakhir pada bulan Juni 2013 dan setelah itu antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal; ----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi Pemohon, bahwa antara Pemohon dan Termohon pernah diupayakan rukun oleh keluarga Pemohon dan Termohon termasuk saksi pertama, namun tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa ternyata keterangan para saksi tersebut saling bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon antara satu dengan yang lainnya, sehingga dapat diterima dan dapat dipertimbangkan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti surat dan keterangan kedua orang saksinya tersebut, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut: -----

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah terikat dalam suatu perkawinan yang sah sejak 11 Januari 1991; -----
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan oleh Termohon tidak mau mendengarkan nasehat Pemohon; -----
- Bahwa akibat perselisihan Pemohon dan Termohon yang terus menerus, Pemohon tidak tahan, setelah itu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal yang sampai dengan sekarang telah berjalan lebih kurang 1 (satu) bulan; -----
- Bahwa saksi pertama dan keluarga Pemohon dan Termohon telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil; -----
- Bahwa Pemohon menunjukkan sikapnya untuk tetap bercerai dengan Termohon; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*), dimana ikatan batin Pemohon dan Termohon sulit dipersatukan karena berselisih dan bertengkar terus menerus, apabila perkawinan semacam ini tetap dipertahankan maka dikhawatirkan akan menimbulkan mudharat yang lebih besar sehingga tujuan luhur perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia tenteram, kekal dan damai (*sakinah mawaddah wa rahmah*), sebagaimana dikehendaki

Hlm. 6 dari 9 hlm. Putusan No. 0192/Pdt.G/2013/PA.Bb.



oleh Al-Qur'an dalam surah *Ar-Rum* ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 2 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak terwujud; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang didukung oleh keterangan para saksi Pemohon yang mengetahui bahwa sekurang-kurangnya satu bulan yang lalu sampai sekarang Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, hal itu menjadi fakta yang tak terbantahkan bahwa patut diduga telah terjadi perselisihan terus menerus antara Pemohon dan Termohon;-----

Menimbang, bahwa memperhatikan kriteria dan muatan perselisihan yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon, majelis hakim berkesimpulan perkawinan Pemohon dengan Termohon sudah tidak layak untuk tetap dipertahankan, dan perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik dan tepat, serta memenuhi rasa keadilan bagi Pemohon dan Termohon, apalagi Pemohon dan Termohon telah diupayakan rukun oleh saksi pertama dan keluarga Pemohon dan Termohon serta disetiap memulai persidangan majelis hakim selalu manasehati Pemohon agar bersabar dan kembali rukun dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi; -----

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut sesuai dengan maksud dalil syar'i yang terdapat dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut:

وَأِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “ Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui “; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon a quo telah beralasan dan tidak melawan hukum, karenanya permohonan Pemohon untuk izin menjatuhkan talak terhadap Termohon patut dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa walaupun Termohon tidak mengajukan tuntutan mut'ah terhadap Pemohon, namun majelis hakim karena jabatannya secara *ex officio* akan mempertimbangkan agar Pemohon dihukum untuk membayar mut'ah kepada Termohon;-----

Menimbang, bahwa talak adalah hak suami dan mut'ah adalah hak istri kecuali isteri tersebut qobla dukhul, dari fakta yang ditemukan bahwa Termohon telah ba'da dukhul dan telah dikaruniai tiga orang anak, maka dengan mengacu pada Pasal 149

Hlm. 7 dari 9 hlm. Putusan No. 0192/Pdt.G/2013/PA.Bb.



huruf a Kompilasi Hukum Islam, Pemohon dihukum untuk membayar mut'ah berupa uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah); -----

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada Pasal 72 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Baubau untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama setempat yang rumusan selengkapnya akan disebut dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara; -----

Mengingat, segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang pengadilan Agama Baubau; -----
3. Menghukum Pemohon untuk membayar mut'ah kepada Termohon berupa uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);-----
4. Memerintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal dan tempat perkawinan Pemohon dan Termohon;-----
5. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 391000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Baubau pada hari Senin tanggal 09 September 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Zulkaidah 1434 Hijriah, oleh kami RUSLAN, S.Ag.,S.H. sebagai Ketua Majelis serta MUNAWIR, S.E.I. dan HAFIDZ UMAMI, S.H.I. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan SUDIRMAN, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon diluar hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hlm. 8 dari 9 hlm. Putusan No. 0192/Pdt.G/2013/PA.Bb.



MUNAWIR, S.E.I.

RUSLAN, S.Ag.,S.H.

HAFIDZ UMAMI, S.H.I.

Panitera Pengganti,

SUDIRMAN, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	300.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	391.000,-